

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ASET BADAN KREDIT DESA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Anindita Purnama Ningtyas¹
Email: aninditapurnama@gmail.com

Abstract

As a backbone of the traditional economy before the nation of Indonesia's independence is the economic system Lumbung Desa and Village Bank, the growth of the economic system that is since the Dutch Indies heritage. With the development of the era, Village Lumbung and Village Bank merged into one that is in the form of Village Credit Agency (BKD) which is under supervision by OJK. This can reflect that the existence of BKD which is Lumbung Desa and Bank Desa still needed by society, especially society in Rural. But the practice is internal BKD problems, one of them is the problem of assets, assets BKD is one important element in the implementation of Savings and Loans operations as well as wealth. Assets or goods are economic potentials owned by BKD. Economic potential means financial and economic benefits that can be obtained in the future, which can support the role and function of BKD as a provider of public services to the public. Asset problems in addition to melting into one with the Village, many found in some areas that assets owned by BKD has changed hands to individuals. This is because, BKD paradigm belongs to the Village and Village Assets are the assets of the Village. The disbursement of these assets is complicated by the emergence Law No. 6 of 2014 on Villages and Regulations of the Minister of Home Affairs No. 1 of 2016 on Village Asset Management.

Key words : *Asset Management, Village Credit Agency, Village*

Pendahuluan

Pembangunan perekonomian secara tradisional dipelopori di Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, ketentuan dan kewenangan Desa ini lahir berdasarkan ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indonesia terbagi dalam wilayah daerah (otonomi), dan daerah tersebut terbagi atas wilayah Desa/Kelurahan. Sehingga desa merupakan salah satu penopang perekonomian skala

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

lokal dan tradisional. Dengan penguatan perekonomian sektor desa, maka dapat membangun dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dapat diketahui bahwa desa terdiri dari 2 hal yakni desa dan desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Sebagai penopang perekonomian tradisional sebelum bangsa Indonesia ini merdeka adalah sistem perekonomian Lumbung Desa dan Bank Desa, tumbuhnya sistem perekonomian tersebut yakni sejak warisan bangsa Hindia Belanda. Sistem perekonomian Lumbung Desa dan Bank Desa yang tradisional memiliki manajemen operasional yang tradisional pula, sehingga dinilai tidak menyulitkan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya. Sistem perekonomian tersebut sangatlah membantu perekonomian masyarakat kala itu yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau pelaut. Dengan berkembangnya jaman, Lumbung Desa dan Bank Desa melebur menjadi satu yakni berupa Badan Kredit Desa (BKD) yang berada dibawah pengawasan oleh Bank Indonesia Atas Nama Dewan Moneter yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 40), saat ini kewenangan tersebut telah di limpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa keberadaan BKD yang merupakan Lumbung Desa dan Bank Desa masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di Pedesaan.

Secara historis dan kemanfaatannya BKD merupakan lembaga keuangan milik Desa dan untuk Desa. Namun harus disadari bahwa dalam segi kemanfaatan atas BKD tersebut, BKD pun memiliki permasalahan intern yang terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah masalah ketidakjelasan status atas BKD serta tidak memiliki bentuk hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR yang memberikan amanat bahwa BKD telah diberikan status menjadi BPR, sehingga BKD tersebut haruslah tunduk pada ketentuan BPR (transformasi menjadi BPR). Selain permasalahan tersebut,

permasalahan mengenai aset pun juga menjadi titik krusial saat ini. Aset BKD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan operasional Simpan Pinjam dan juga harta kekayaan. Aset adalah komponen yang terkait dengan neraca baik dalam bentuk aset tetap maupun aset lancar. Aset atau barang merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh BKD. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi BKD sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset yang dimiliki oleh BKD sebagian besar berasal dari Kas Desa, karena lahirnya BKD ini sejak jaman sebelum Indonesia merdeka. Dengan operasional yang lebih dari 72 tahun, dapat dimengerti berapa jumlah aset yang dimiliki oleh BKD. Selama ini, keberadaan BKD dan Desa tidak dapat dipisahkan, selain operasional BKD ada di Desa dan juga personil/pelaksana dari unsur Desa. Sebagai contoh yakni Komisi 1 yang bertugas sebagai penanggung jawab, yakni secara *ex officio* adalah kepala desa. Dan juga ada paradigma bahwa, BKD dan Desa itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksana dan asset. Asset yang di miliki oleh BKD untuk menjalankan operasionalnya merupakan asset Desa. Sehingga ada peleburan asset Desa dan Asset BKD, hal ini sejalan dengan paradigma bahwa asset BKD adalah milik desa, karena BKD merupakan bank desa dan yang dimiliki oleh Desa sepenuhnya.

Permasalahan asset selain melebur menjadi satu dengan Desa, banyak ditemukan di beberapa daerah bahwa aset yang dimiliki oleh BKD sudah berpindah tangan kepada perseorangan. Hal ini karena, paradigma BKD merupakan milik Desa dan Aset Desa adalah aset Desa. Peleburan aset tersebut semakin membuat rumit ketika munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, ketika pengelolaan aset melebur menjadi satu dengan aset Desa maka bagaimana status asetnya? Bagaimana model solusi perlindungan aset pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa? Sehingga dibutuhkan suatu payung hukum/terobosan hukum yang bagaimana untuk menjabatani permasalahan ini.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang - undangan digunakan dalam penelitian ini karena meneliti Norma hukum dalam suatu peraturan undang - undang. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan. Mengingat penelitian ini meneliti antara norma hukum, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka pendekatan perundang-undangan ini menjadi relevan. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian hukum normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²

Pendekatan historikal (*historical approach*) yaitu metode pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, pendekatan demikian peneliti juga memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.³ Pendekatan historis ini akan dilakukan dengan cara menelusuri mengenai awal lahirnya Badan Kredit Desa sampai saat ini.

Pembahasan

Status aset BKD yang melebur dengan aset Desa pasca berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni pada Bab XVII Pasal 371 Ayat (2) menjelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

² Johnny Ibrahim, (2010), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 300

³ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta : Kencana, hlm. 93

perundang-undangan mengenai desa. Pada Pasal diatas secara tersurat bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir atas pertimbangan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa yang lahir langsung dari perintah konstitusi dengan dasar hukum yang termaktub pada bagian konsideran mengingat, yakni Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 huruf B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22 huruf D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa, sejak kemerdekaan Republik ini sampai sekarang, hanyalah dipandang sebagai “bagian terkecil dari wilayah negara”.⁴ Namun Desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan baik dalam hierarki struktur bernegara. Desa pada hakikatnya merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintahan desa yang merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan kepentingan masyarakatnya sendiri sehingga desa tidak hanya sebagai level administrasi, akan tetapi menjadi independent community. Dalam mengembangkan peran desa, pemerintah desa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat desa, sehingga dalam menjalankan pemerintahan, desa memiliki kewenangan yang luas karena desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan, serta dituntut dan menuntut dalam pengadilan.

Ranah filosofis maka kedudukan Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).

⁴ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, (2011), *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang : UB Press., Hlm 2.

Apabila melihat paradigma mengenai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari sumber pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan Desa yang terdiri atas tujuh bagian yakni berasal dari :⁵

- a. Pendapatan asli Desa,
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota,
- d. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
- g. serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sedangkan sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Dalam Konteks ini, Sumber pendapatan desa perlu digali potensinya untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN, yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi maupun yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang merupakan bagian dari sub sistem pemerintahan di daerah sehingga dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menyentuh langsung dengan masyarakat. Untuk itu, sumber pendapatan desa mempunyai peranan penting dalam merealisasikan tujuan otonomi daerah. Desa diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli

⁵ Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional.

Sumber pendapatan desa yang syah bisa dalam bentuk kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini layaknya Desa bekerjasama dengan Badan Kredit Desa. Sebelum membahas mengenai aset BKD, yang perlu diketahui bahwa Badan Kredit Desa (BKD) adalah salah satu kelembagaan ekonomi yang bergerak di akar rumput masyarakat pedesaan. Badan Kredit Desa memiliki izin badan usaha yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sejumlah 5279 BKD. Sedangkan BKD sejumlah 175 BKD tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan namun memiliki izin dari Surat Depdagri No. 412.21/1502/BANGDES tgl 14 November 1991.⁶

BKD merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bergulat dalam bidang simpan pinjam, sehingga dengan hal ini BKD dipersamakan dengan bank. Dalam kehidupan masyarakat dewasa saat ini, bank memiliki peran andil yang dominan. Hal tersebut dikarenakan lembaga perbankan merupakan roh dari sistem keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat penyimpanan dana dan sarana dalam melakukan transaksi keuangan yang terpercaya bagi warga desa.. Harus diketahui bahwa kepercayaan merupakan aset perbankan yang paling penting, kepercayaan masyarakat sangat penting untuk dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank, efisiensi intermediasi, dan efektifitas penggunaan sarana lalu lintas pembayaran.⁷

Operasional BKD guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank yakni kemampuan BKD untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya dalam menjalankan operasional BKD. BKD berguna untuk menjamin pembangunan ekonomi Desa melalui simpan pinjam uang kepada masyarakat Desa. Sedangkan fungsi dari efisiensi intermediasi bagi BKD yakni mempunyai arti memediasi antara debitur dengan kreditur BKD, antara nasabah yang memiliki dana untuk ditabungkan dengan nasabah yang kebetulan membutuhkan uang untuk berbagai macam keperluan. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut bersama dengan modal BKD digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah-


⁶ Modul Transformasi Badan Kredit Desa Dan Tata Cara Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm 2

⁷ Prof. Dr. Ety Susilowati, SH., MS., (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Badan Kredit Desa*, Makalah, Hlm. 1

nasabah BKD (masyarakat Desa) yang membutuhkan. Inilah yang disebut fungsi *efisiensi intermediasi* tadi yakni *Connecting between funding and lending business*.

Intern BKD sendiripun juga memiliki beberapa permasalahan yang terjadi hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Kredit Desa, bahwa :⁸

Bagan 1 Antara Status, Ketentuan, dan Fakta BKD



Berpijak pada bagan diatas dapat diketahui mengenai status, ketentuan, dan fakta dari BKD, hal tersebut merupakan suatu polemik yang dihadapi oleh BKD. Pemaparan tersebut merupakan data yang berasal dari Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Kredit Desa, bahwa walaupun kedudukan BKD telah memiliki status BPR dan bertransformasi menjadi Perseoroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi namun tidak terdapat perubahan antara BKD dahulu atau sekarang. Hal ini ditunjang tidak adanya aturan yang mendukung terhadap BKD. Selama ini operasional BPR eks BKD hanya di awasi oleh BI melalui tangan panjang BRI.

Bentuk PD BPR eks BKD terdapat pengawasan dari pemerintah daerah yakni melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.⁹ Selain hal tersebut, operasional masih tetap di Desa, walaupun tidak semuanya bertempat pada kantor Desa

⁸ Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Kredit Desa, *Tindak Lanjut Kelembagaan Dan Pengawasan Badan Kredit Desa*, Makalah Disampaikan Dalam Forum Group Discussion Di Jakarta, Jakarta 4 Juni 2015

⁹ Hasil Survei Badan Kredit Desa di Jawa dan Madura oleh Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2014

atau tanah Desa. Berdasarkan Hasil Survei Badan Kredit Desa di Jawa dan Madura bahwa 58% BKD beroperasi di kantor Desa, sisanya beroperasi di gedung milik sendiri, sewa, dan rumah warga (biasanya mantan kepala Desa yang lama).¹⁰ Walaupun tidak dilakukan di kantor Desa, operasional dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat Desa, hal ini terbukti terdapat laba 20% masuk kedalam kas Desa.

Diketahui bahwa antara Desa dan BKD merupakan 2 subyek yang berbeda, karena BKD merupakan badan usaha yang berbadan hukum, walaupun dapat diketahui bahwa secara historical bahwa modal awal dari BKD tersebut berasal dari Lumbung Desa dan Kas Desa. Sehingga ketika BKD tersebut merupakan badan usaha yang badan hukum maka BKD tersebut bisa menjadi subyek hukum tatkala dipersidangkan serta memiliki kekayaan dan aset.

Berbicara mengenai aset, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa status hukum BKD pun memiliki masalah apalagi di kaitkan dengan permasalahan pengelolaan aset. Dapat diketahui bahwa BKD dan Desa merupakan 2 entitas yang berbeda, namun banyak terjadi permasalahan didalamnya yakni mengenai percampuran aset. Berikut ini adalah salah satu contoh percampuran aset antara Pemerintah Desa dengan BKD.

Pembiayaan pembangunan dibebankan kepada BKD seluruhnya. Hal ini berbeda dengan gambar yang kedua bahwa, Tanah milik Desa namun dalam pembangunan pembiayaan dari 2 sumber yakni Desa dan BKD. Permasalahan yang terjadi dalam BKD Ngawi yakni telah membeli sebidang tanah dan telah di bangun gedung untuk operasional BKD, dan yang digunakan adalah dana dari Desa dan dana dari BKD. Hal ini karena paradigma Pemerintah Desa dan masyarakat Desa menyamakan akan BKD dan Pemerintah Desa. Sehingga paradigma yang berkembang adalah BKD merupakan milik Pemerintah Desa, hal ini karena struktur organisasi merupakan masyarakat desa dan komisi 1 secara ex officio adalah Kepala Desa, serta pemanfaatan BKD adalah masyarakat Desa.

Status hukum dari BKD sendiri dan percampuran aset antara aset BKD dan aset Desa serta didengan di tetapkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Sehingga dari awal pendirian harus

¹⁰ *Ibid*, Hasil Survei Badan Kredit Desa di Jawa dan Madura

dibedakan antara aset BKD dan aset Desa, hal ini karena BKD dan Desa merupakan subyek yang berbeda. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka harus ada tindakan tegas dari Pemerintah Desa terkait aset.

Aset desa merupakan sesuatu yang harus dikelola dengan baik, karena merupakan sumber potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengkaji masalah mengenai status aset BKD yang melebur dengan aset Desa maka penulis ingin mencari terlebih dahulu makna hakiki mengenai aset dan aset desa.

Pertama adalah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yakni pada pasal 2 yang disebut dengan aset desa dapat berasal dari :

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kedua, secara hakekatnya aset disini dapat diartikan sebagai barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset desa adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas beban APBDes dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki/dikuasai oleh desa, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan. Untuk itu, desa harus benar-benar memahami apa sajakah yang harus dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam hal ini adalah aset tetap tanah dan bangunan.

Permasalahan yang telah disebutkan diatas disebutkan diatas adalah percampuran aset tetap antara aset BKD dan aset Desa, yakni tanah milik Desa namun Bangunan milik BKD, Tanah milik Desa namun bangunan berasal dari dana Desa dan BKD, serta Bangunan dan Tanah berasal dari BKD dan Desa. Dan yang ketiga adalah aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu

bagian utama dalam aset pemerintah. Oleh karena itu, aset tetap ini sangat signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi criteria a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, yakni :

- a. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- b. Pengakuan Tanah Pengakuan aset tetap tanah akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- c. Pengakuan Peralatan dan Mesin Untuk pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- d. Pengakuan Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- e. Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.
- f. Pengakuan Aset Tetap Lainnya Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Pengakuan aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Sehingga berdasarkan pengertian diatas peneliti bahwa yang disebut dengan aset desa adalah Aset desa adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang berasal dari kas desa, dibeli atas beban APBDes, hibah dan perolehan lain yang sah, hasil kerjasama desa, yang dimiliki/dikuasai oleh desa, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga dibutuhkan pengelolaan aset tersebut secara konperhensif agar kekayaan desa tersebut tidak hilang.

Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Ini menyebabkan pemerintah desa akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Pencatatan yang ada pada di desa barang masih banyak yang tidak *up to date* dan sudah ketinggalan zaman karena nilai yang tercatat pada umumnya didasarkan atas nilai perolehan yang tentu tidak mencerminkan nilai sesungguhnya. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain di bidang pengelolaan aset daerah seperti tidak jelasnya status hukum aset, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti prosedur, tukarmenukar aset daerah yang cenderung merugikan daerah, pencatatan aset yang tidak tertib dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset daerah.¹¹ Faktor lainnya adalah terbatasnya tenaga SDM yang menyajikan laporan keuangan, kebijakan untuk pengelolaan aset yang belum mengakomodir semua hal yang diperlukan, penguasaan dan pemeliharaan aset agar tidak hilang, rusak, atau dicuri, dan sebagainya. Permasalahan mengenai pengelolaan aset daerah ini harus segera diselesaikan. Walaupun belum sempurna namun harus ada pembenahan dalam penataannya karena aset daerah merupakan kekayaan yang harus dipelihara, diamankan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai amanah yang harus diemban untuk masyarakat. Sehingga berkorelasi dengan percampuran aset antara BKD dan aset Desa, yang ketidakjelasan status hukum aset tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut bahwa aset desa kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah desa yang harus tercatat, sehingga dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa memberikan kewenangan desa untuk melakukan penatausahaan terhadap asetnya. Penatausahaan dan pengelolaan terhadap aset memiliki beberapa langkah yakni yang termuat dalam pasal 7 yakni: a) perencanaan; b) pengadaan; c) penggunaan; c) pemanfaatan; d) pengamanan; e) pemeliharaan; f) penghapusan; g) pemindahtanganan;

¹¹ Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan, (2010), *Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD*, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Hlm 13

h) penatausahaan; i) pelaporan; j) penilaian; k) pembinaan; l) pengawasan; dan m) Pengendalian.

Status hukum dari aset BKD yang melebur menjadi aset Desa pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Berdasarkan analisa diatas sudah diketahui bahwa yang pertama adalah status hukum dari BKD yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan antara BKD dan Desa. Namun jika dilihat berdasarkan aturan perundang-undangan BKD dan Pemerintahan Desa merupakan subyek hukum yang berbeda, BKD merupakan lembaga keuangan yang ada di desa sedangkan pemerintahan Desa adalah pemeintaha yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus Desa. Pemberian kewenangan tersebut diimbangi dengan pemberian dana/aset, hal ini sesuai dengan konsep *money follow function*. Namun karena pelaksanaan di Desa, dan belum diaturnya pengelolaan aset desa maka sangat dimungkinkan percampuran aset yakni aset BKD dan aset Desa. Sehingga hemat penulis, bahwa aset yang dimiliki/dibangun berasal dari APBDes, jika mengacu pada konsep aset desa hal tersebut dibisa dikatakan menjadi aset desa. Namun tidak melupakan aset BKD karena didalamnya terdapat kekayaan yang berasal dari BKD. Dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa tidak diatur secara eksplisit mengenai percampuran aset desa dengan lembaga yang ada di desa, berikut ini adalah pengaturan mengenai aset desa :

Pasal 49

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut tidak disebutkan bagaimana nasib aset Desa dengan lembaga yang ada di desa yang mengalami pencampuran aset. Tidaklah mungkin bahwasanya aset tersebut tidak terdapat pemilik dan penanggungjawabnya, maka akan berdampak perebutan dan pengakuan terhadap aset tersebut. Sehingga, Implikasi adalah ketidakjelasan kepemilikan aset tersebut yang akan menimbulkan

konflik perebutan dan pengakuan aset yang terjadi di antara BKD dan Pemerintah Desa, dapat diketahui bahwa BKD dan Desa memiliki hubungan simbiosis mutualisme yakni saling menguntungkan. Implikasi yang terjadi selanjutnya adalah hilangnya aset yang berakibat akan merugikan bagi pihak BKD selaku pelaku usaha ataupun Pemerintah Desa. Jika dilihat secara historikal kerjasama yang dilakukan oleh pihak BKD dan Desa sudah dilakukan sejak dulu., namun dengan tidak adanya status hukum yang jelas bagi BKD dan sejak ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa akan semakin memperkeruh permasalahan yakni ketidakjelasan status kepemilikan aset.

Solusi Pengelolaan Aset BKD Yang Telah Melebur Dengan Aset Desa

Aset merupakan berupa harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya, dalam konteks BKD asetnya dapat berupa uang (deposito dan kredit), barang bergerak (meja, kursi, bangkang, lemari, buku, dll), dan benda tidak bergerak (tanah dan gedung) dan sebaliknya aset dari Pemerintahan desa sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian diatas. Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa BKD secara intern memiliki masalah yakni tidak terdapat kejelasan status hukum, dimana BKD harus bertransformasi menjadi BPR. Namun dikarenakan alasan permodalan dan SDM sehingga tidak dimungkinkan bertansformasi menjadi BPR. Dan saat ini telah ditetapkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang mewajibkan Pemerintah Desa untuk melakukan pengelolaan aset Desa. Terdapat beberapa Desa yang mencampurkan aset Desa dan Aset BKD, sehingga dari permasalahan tersebut dibutuhkan solusi dalam penyelesaian.

Berpijak dari hal tersebut dan berkorelasi dari Teori Kemanfaatan dari **Bentham** bahwa dasar yang paling obyektif untuk menilai suatu kebijakan publik adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil guna, atau sebaliknya justru membawa kerugian bagi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa BKD tersebut masih memiliki permasalahan secara intern yakni kejelasan status hukum, kemudian k BKD merupakan lembaga usaha yang operasional di desa, sampai saat ini BKD masih sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa, dan terjadi pencampuran aset desa dengan aset BKD, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Desa. Maka solusi yang di tawarkan yakni

perubahan status hukum BKD tersebut yang bertransformasi menjadi BUMDes. Sehingga jika BKD berubah status maka kepemilikan aset tersebut harus mengikuti dengan bentuk status hukum BKD. Dengan terbukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan secercah harapan pada permasalahan terhadap BKD. Dapat diketahui bahwa BUMDes dan BKD memiliki kesamaan akan tujuan pembentukan yakni terlihat pada pasal 2 dan 3 berikut ini :

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berkorelasi dengan paparan dari penulis diatas terkait mengenai status BKD, bahwa sebaiknya BKD bertransformasi menjadi BUMDes. Berdasarkan pada pasal tersebut bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan dalam pemanfaatan kegiatan ekonomi Desa dengan mengoptimalkan aset dan membuka lapangan kerja dan memberikan pemerataan ekonomi Desa. Sehingga solusi melalui BUMDes di rasa lebih cocok untuk BKD, dengan dengan ada pencampuran aset yang terjadi saat ini antara BKD dan Desa tidak akan menimbulkan permasalahan seperti yang telah di paparkan pada analisis pertama. Sehingga kembali kepada Desa sepenuhnya, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa, dan aset dari BKD menjadi sepenuhnya milik Desa. Terkait mengenai **Teori Kemanfaatan** yakni suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil guna, atau sebaliknya justru membawa kerugian bagi pihak-pihak terkait, penulis berpandangan bahwa kebijakan transformasi BKD menjadi BUMDes, akan memberikan manfaat baik dalam segi kepastian hukum serta perlindungan pada aset.

Kesimpulan

Melalui sistem tradisional dalam pengelolaan BKD di lingkungan Desa dan mempersamakan kepemilikan BKD merupakan milik Pemerintah Desa, sehingga terjadi pencampuran aset antara BKD dan Desa. Hal tersebut berakibat ketidakjelasan status kepemilikan aset antara BKD dan Desa, sehingga dengan ketidakjelasan status aset BKD akan menimbulkan konflik perebutan dan pengakuan aset yang terjadi di antara BKD dan Desa. Dalam mencari titik tengah permasalahan aset yang terjadi akibat percampuran aset antara BKD dan aset Desa serta merujuk pada permasalahan intern BKD yang tidak memiliki kepastian hukum akan statusnya, maka model penyelesaiannya adalah dengan cara BKD bertransformasi menjadi BUMDes. Guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset, serta ditunjang dengan terbukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga diperlukan transformasi BKD menjadi BUMDes, selain berguna untuk menyelesaikan permasalahan pada intern BPR Eks BKD, juga memberikan kepastian terhadap pencampuran aset antara BKD dan Desa, serta dapat menjadi badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Johnny, (2010), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Fadli, Moh., Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, (2011), *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang : UB Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta : Kencana.
- Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan. (2010), *Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD*. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Artikel Ilmiah

- Modul Transformasi Badan Kredit Desa Dan Tata Cara Pendirian Bank Perkreditan Rakyat*, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2015
- Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Kredit Desa, *Tindak Lanjut Kelembagaan Dan Pengawasan Badan Kredit Desa*, Makalah Disampaikan Dalam Forum Group Discussion Di Jakarta, Jakarta 4 Juni 2015
- Susilowati, Etty, (2015), *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Badan Kredit Desa*, Makalah

Peraturan Perundangan

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

